

Nomor : Un.04/PPs/PP.00.91/2670/2012
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Perihal : **Permohonan Bimbingan Tesis**
 a.n. Syaibatul Islamiah

Pekanbaru, 29 Oktober 2012

Kepada Yth.

Saudara:

1. **Dr. Akbarizan, M.Pd**
2. **Dr. M. Syaifuddin, M.Ag**

Dosen PPs UIN Suska Riau

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Saudara:

Nama : **Syaibatul Islamiah**
 NIM : 1005 S2 1282
 Program : Magister (S.2)
 Program Studi : Pendidikan Islam
 Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
 Semester : V (lima)

telah menyusun Proposal dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk membimbing yang bersangkutan dalam penyusunan tesis dengan judul:

Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (MULOK) Madrasah Aliyah Negeri Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses bimbingan saudara dapat menyampaikan saran dan perbaikan terhadap Tesis yang bersangkutan. Kami Mohon agar bimbingan dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Berikut kami lampirkan proposal tesis dimaksud.

Sebagai pedoman umum, kami lampirkan rambu-rambu penulisan tesis atau disertasi.

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mahdini, MA
 NIP. 196103131986031002

Tembusan:

1. Ketua Program Studi
2. Syaibatul Islamiah



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR: Un.04/PPs/PP.00.91.26.7.1/2012

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang
- bahwa dalam rangka penyelesaian studi Magister Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, mahasiswa diwajibkan menulis Tesis yang dibimbing oleh Pembimbing Tesis.
 - bahwa nama berikut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pembimbing dalam penulisan Tesis tersebut.

- Menimbang
- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI No. tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 - Peraturan Pemerintah RI no. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S.2) Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/95/2007 tentang Persetujuan Perubahan Konsentrasi menjadi Program Studi Jenjang Strata Dua (S.2) pada PPs Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/315/2009 tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2009
 - Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor: 301/R/2012 tentang pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis S2 Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Saudara

- Dr. Akbarizan, M.Pd
- Dr. M. Syaifuddin, M.Ag


sebagai Pembimbing dalam penulisan Tesis atas nama:

Syaibatul Islamiah

NIM: 1005 S2 1282 dengan judul:

Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (MULOK) Madrasah Aliyah Negeri Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Kedua : Masa bimbingan tesis maksimal 1 (satu) tahun mulai ditetapkannya surat keputusan ini, selama masa bimbingan tersebut Pembimbing harus menyediakan waktu konsultasi antara 5 - 6 kali
- Ketiga : Setiap Bimbingan Tesis harus mengisi Kartu Kontrol Konsultasi yang tersedia
- Keempat : Selama menjalankan tugas bimbingan yang bersangkutan diberi honorarium sesuai Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Tesis S2 Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya



Tembusan:

- Ketua Program Studi
- Syaibatul Islamiah